

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan penelitian saat ini dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Saifudin dan Lucky Septiani Putri (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan adalah pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2015 kecuali perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Lucky Septiani Putri (2018) adalah menunjukkan bahwa variabel pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak, mekanisme

bonus, dan *tunneling incentive* yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2012-2015, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.
2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu seluruh perusahaan yang listing di bursa efek indonesia kecuali yang bergerak dibidang keuangan. Sedangkan peneliti yang sekarang perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek indonesia.

## 2. **Evan Tiwa dkk (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* di lingkungan perusahaan multinasional yang bergerak dibidang manufaktur. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 141 perusahaan sektor manufaktur dan dengan menggunakan metode *purposive sampling* melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 27 perusahaan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu arsip laporan

keuangan tahunan perusahaan untuk periode pelaporan tahun 2013-2015 yang diperoleh dari website BEI. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan hasil regresi yang menggambarkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*, sedangkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak dan kepemilikan asing yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik.
2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2013-2015, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.

### 3. Gusti Ayu dan I Ketut (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Data sekunder dipergunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari mengakses [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 pengamatan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi *non participant*. Regresi logistik merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.



4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu peneliti yang sekarang menggunakan variabel independen kepemilikan asing sedangkan peneliti terdahulu tidak.
2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2012-2015, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.

#### 4. Thesa Refgia (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 yang berjumlah sebanyak 13 perusahaan. dipilih dengan pendekatan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, kepemilikan asing, *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan variabel mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan sedangkan peneliti yang sekarang tidak.
2. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan teknik analisis regresi logistik.
3. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2011-2014, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.

## 5. Dwi Noviaastika dkk (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* (GCG) terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 yang berjumlah 40 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan *good corporate governance* tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak dan mekanisme bonus yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan variabel independen *good corporate governance* sedangkan peneliti yang sekarang tidak.
2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2012-2014, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.

**6. Ika Nurjanah dkk (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metoda *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* Sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan sedangkan peneliti yang sekarang tidak.
  2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2012-2014, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.
7. **Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015)**
- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus pada keputusan *transfer pricing*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2011–2013. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi IDX dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan

pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap transaksi *transfer pricing*. Secara parsial pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi *transfer pricing*. *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi *transfer pricing*. Dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2011-2013, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.

#### **8. Winda Hartati dan Desmiyawati Julita (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus pada keputusan perusahaan untuk

melakukan *transfer pricing*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2012, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.

2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu seluruh perusahaan yang listing di bursa efek indonesia kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sedangkan peneliti yang sekarang perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek indonesia.

#### 9. Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah. (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, *tunneling incentive*, dan *exchange rate* sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan hanya hipotesis kedua tentang pengaruh positif *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang didukung. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing*, hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sementara pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan.



Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak dan *tunneling incentive* yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan variabel independen *exchange rate*, sedangkan peneliti yang sekarang tidak.
2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2010-2012, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.

#### 10. Winda Hartati dkk (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak, dan mekanisme bonus sebagai variabel independen sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda *purposive sampling*. Analisis data dilakukan

dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen pajak dan mekanisme bonus yang menjelaskan pengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengujian yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan *purposive sampling*.
4. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada :

1. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada tahun 2012, sedangkan peneliti yang sekarang pada tahun 2016-2018.
2. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu seluruh perusahaan yang listing di bursa efek indonesia kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, sedangkan peneliti yang sekarang perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek indonesia.

**Tabel 2.1**  
**MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU**

No	Peneliti	Variabel Independen			
		Pajak	Mekanisme Bonus	<i>Tunneling Incentive</i>	Kepemilikan Asing
1	Saifudin dan Luky Septiani (2018)	TS	S	TS	
2	Evan Maxentia dkk (2017)	S			TS
3	Gusti Ayu dan I Ketut (2017)	S	TS	S	
4	Thesa Refgia (2017)	S	TS	S	S
5	Dwi Noviasatika dkk (2016)	S		S	
6	Ika Nurjanah dkk (2016)	S	S		TS
7	Novi Lailiyul dan Niken Nindya (2015)	S	S	S	
8	Winda Hartati dan Desmiyawati Julita (2015)	S	S	S	
9	Marfiah dan Andri Puren (2014)	TS		S	
10	Winda Hartati dkk (2014)	S	S		

Keterangan: S = Signifikan TS = Tidak Signifikan

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manager sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Hubungan tersebut dapat terwujud ketika ada perjanjian atau kontrak antara satu pihak atau lebih prinsipal dimana prinsipal memberi perintah kepada agen untuk melakukan jasa atas kepentingan prinsipal dengan memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dan membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Brundy, 2014:4). Pemberian wewenang tersebut secara tidak langsung membuat agen memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya terhadap pengguna laporan keuangan baik investor, pemegang saham, *stakeholders* maupun kreditor. Masalah keagenan dapat terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu: (1) antara

pemegang saham dan manajer dan (2) antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara prinsipal dengan agen. Perusahaan yang dikelola oleh mereka bukan pemilik akan cenderung terdapat perbedaan keinginan, utilitas, serta kepentingan antara prinsipal dengan agen. Perbedaan ini disebut dengan permasalahan agensi (*agency problem*) yang mengarah pada ketidakseimbangan informasi karena agen biasanya memiliki informasi yang lebih dominan dibandingkan dengan prinsipal tentang perusahaan sehingga informasi dominan yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan sebagian informasi kepada prinsipal. Pada kondisi ini, agar agen bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal, maka prinsipal perlu untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan dari agen, memberi gaji, dan kompensasi yang sesuai kepada agen serta membuat sistem pengendalian perusahaan agar agen bekerja secara jujur.

Hubungan teori keagenan dengan *transfer pricing* adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah-masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak prinsipal yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga prinsipal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh prinsipal kepada agen dapat membuat agen mengenyampingkan

kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Lingga, 2012). Agen yang diberikan wewenang untuk mengelola aset perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar. Agen sebagai manajer dapat menurunkan atau menaikkan harga transfer tanpa memperdulikan dampak lainnya dengan tujuan memperoleh hasil yang baik bagi perusahaan sehingga *principal* sebagai pemegang saham menilai manajer telah melakukan yang terbaik. Hal tersebut membuat manajer memperoleh keuntungan dengan mendapatkan bonus yang besar. Oleh sebab itu, dengan adanya teori keagenan ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen.

### 2.2.2 *Transfer Pricing*

#### 1. Pengertian *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih *et al*, 2012). *Transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang,

imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang. (Mohammad Zain, 2008:330). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang atau jasa yang dilakukan dari satu divisi yang ditransfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih *et al*, 2012). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*internasional transfer pricing*).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 Tahun 2017, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Transaksi antar pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer. Penetapan *transfer pricing* atau harga transfer dapat berjalan efektif jika didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) pihak-pihak yang memiliki

pengaruh dalam kesuksesan organisasi baik pelanggan, karyawan, pemasok, dan lain-lain; (2) suasana baik yang mendukung dalam penetapan harga transfer yang adil; (3) produk yang akan ditransfer memiliki harga pasar di luar perusahaan; (4) adanya kebebasan dalam menentukan sumber perolehan barang ataupun jasa; (5) pihak-pihak yang berkepentingan memiliki informasi yang detail dalam pengambilan keputusan mengenai biaya dan pendapatan; (6) unit bisnis atau divisi memiliki proses negosiasi (Sumarsan, 2013: 232).

## 2. Metode *Transfer Pricing* dan Penentuan Harga Transfer yang Wajar

Menurut Sumarsan (2013: 234-237) menyatakan bahwa penentuan *transfer pricing* atau harga transfer yang wajar dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode sebagai berikut :

### a. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar

Merupakan penentuan harga transfer yang paling wajar dan independen karena barang ataupun jasa yang ditransfer dinilai berdasarkan pada harga pasar yang berlaku. Kelemahan pada metode ini adalah jika produk yang ditransfer antara unit bisnis dalam satu lingkup perusahaan tidak dijual dalam pasar maka, penentuan harga transfer disesuaikan dengan harga pokok produksi yang telah dikeluarkan oleh unit bisnis.

### b. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok

Merupakan penentuan harga transfer dimana terdapat biaya ditimbulkan oleh unit bisnis penjual dalam produksi barang ataupun jasa. Kelemahan pada metode ini adalah dapat menghasilkan keputusan yang buruk, pihak

unit bisnis yang melakukan transfer cenderung menaikkan harga transfer dari harga pokok produksi produknya, dan lain-lain.

c. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi

Merupakan penentuan harga transfer dimana terjadi kondisi tidak adanya ketersediaan harga produk di pasar sehingga perusahaan memberikan kebebasan kepada unit bisnis yang bersangkutan untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Kelemahan pada metode ini adalah harga transfer tidak mudah untuk ditentukan karena posisinya pada situasi sulit yang dapat menimbulkan *conflict of interest* antara kedua belah pihak yang terlibat.

Adapun dalam penelitian ini salah satu penentuan *transfer pricing* dengan melihat tarif pajak perusahaan pada setiap Negara. Perusahaan yang melakukan penjualan pada perusahaan berelasi yang memiliki tarif pajak perusahaan lebih rendah dari Indonesia diindikasikan melakukan *transfer pricing* (Mispianiti, 2015). Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa Pada dasarnya tarif PPh Badan menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Tarif ini berlaku pada tahun 2009 kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif PPh Badan sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya. Tarif ini diterapkan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Adapun Tarif pajak di Negara yang lebih rendah dari Indonesia dapat diperoleh dari website *Trading Economics*. *Trading Economics* memberikan informasi yang akurat untuk 196 Negara termasuk data historis lebih



dari 20 juta indikator ekonomi, nilai tukar, indeks pasar saham, imbal hasil obligasi pemerintah dan harga komoditas.

### 2.2.3 Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S. I. Djajadiningrat dalam buku siti resmi (2017: 1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

#### 2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017: 3), pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

##### a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgeter* sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran secara

rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pajak sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regularend* (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017: 10), terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017: 7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan, yang terdiri dari :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2. Menurut Sifat, yang terdiri dari :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut, yang terdiri dari :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, dan lain-lain.

5. Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR)

Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku (Resmi, 2017: 13). Jenis tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif (Effective Tax Rate). Effective Tax Rate adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Effective Tax Rate sering dipergunakan sebagai landasan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas (Saraswati dan Sujana, 2017). Effective Tax Rate digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Effective Tax Rate dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga Effective Tax Rate merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Noviastika, 2016).

#### 2.2.4 Mekanisme Bonus

Bonus atau kompensasi merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawannya dengan cara mengetahui apa yang dibutuhkan mereka dan berusaha untuk memenuhinya. Suatu sistem bonus atau kompensasi yang baik akan dapat memberikan kepuasan bagi karyawan dan sekaligus memungkinkan perusahaan untuk memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawannya. Bonus atau kompensasi menjadi salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai (Pujianingsih, 2011). Menurut Mangkunegara (2011), insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan. Penentuan besarnya bonus yang diberikan tergantung pada kebijakan setiap perusahaan karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai bonus.

Mekanisme bonus atau skema bonus direksi merupakan komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap memiliki kinerja yang baik setiap tahun dan apabila perusahaan memperoleh laba (Suryatiningsih, 2009). Mekanisme bonus juga merupakan salah satu cara yang paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi. Terdapat istilah *creative accounting* dimana hal tersebut hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan seperti akuntan, manajer, pemerintah, dan

lainnya. Berdasarkan hipotesis yaitu *mekanisme bonus plan hypothesis* dijelaskan bahwa rata-rata seorang manajer seringkali berperilaku dengan didasarkan pada mekanisme bonus yang diberikan sehingga jika mekanisme bonus tersebut didasarkan atas laba yang dihasilkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa manajer akan melakukan *creative accounting* seperti menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, mekanisme bonus yang didasarkan pada besarnya laba akan mengakibatkan direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan berupaya untuk melakukan manipulasi laba bahkan melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang diterimanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan motif akuntansi yang tujuannya untuk memaksimalkan besarnya kompensasi yang diperoleh direksi yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan (Hartati *et al*, 2015).

### 2.2.5 *Tunneling Incentive*

Menurut Hartati *et al* (2014), *tunneling incentive* merupakan perilaku dari pemegang saham mayoritas atau pengendali yang mentransfer baik aset maupun laba perusahaan demi keuntungan pribadi mereka dengan penetapan biayanya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Keberadaan pengaruh signifikan oleh

entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini: (a) keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di *investor*; (b) partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain; (c) adanya transaksi material antara entitas dengan *investee*; (d) pertukaran personil manajerial; atau (e) penyediaan informasi teknis esensial. (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15, 2017). *Tunneling incentive* muncul dalam dua bentuk (Johnson, 2000:22), yaitu:

1. Pemegang saham pengendali atau mayoritas dapat memindahkan seluruh sumber daya perusahaan pada dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjual aset, pemberian pinjaman, dan lain-lain
2. Pemegang saham pengendali atau mayoritas dapat meningkatkan porsi atas perusahaan tanpa harus memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif maupun transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali atau minoritas

Menurut Mutamimah (2009), ada dua jenis struktur kepemilikan yang mencerminkan suatu konflik keagenan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Dalam struktur kepemilikan tersebar, konflik terjadi antara manajer dengan pemegang saham dimana manajer biasanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pemegang saham. Hal tersebut juga terjadi karena pemegang saham tidak bersedia melakukan



monitoring terhadap manajemen perusahaan dan hanya ingin memperoleh keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka.

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu baik keluarga, pemerintah, dan lain-lain sebagai pemegang saham pengendali. Kenaikan hak arus kas dapat menyebabkan insentif keuangan menjadi naik pada pemegang saham pengendali dimana kenaikan tersebut dapat memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingan dengan perusahaan maupun pemegang saham non pengendali bahkan termotivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadap perusahaan (Mispiyanti, 2015). Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam praktek ekspropriasi yaitu pemegang saham pengendali berupaya untuk memperkaya dirinya sendiri dengan tidak membagikan atau membayarkan dividen kepada pemegang saham mayoritas atau mentransfer setiap keuntungan yang diperoleh ke perusahaan lain yang berada di bawah kendalinya. Dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi, konflik dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Seperti halnya pada pemegang saham mayoritas di Jepang yang dapat secara langsung melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, dimana struktur kepemilikan terkonsentrasi didominasi oleh keluarga pendiri sehingga pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan kontrol terhadap manajemen perusahaan.

## 2.2.6 Kepemilikan Asing

Menurut Refgia (2017), Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing seperti dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Kepemilikan asing merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (*foreign investors*) yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar (Farooque *et al.*, 2007). Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali.

## 2.3 Hubungan Antar Variabel

### 2.3.1 Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen bahwasanya *principal* sebagai pemegang saham memberi wewenang terhadap agen sebagai manajer untuk mengelola dan membuat keputusan atas

nama *principal*. Hubungan tersebut mengakibatkan terjadinya asimetri informasi dimana agen yang bertanggungjawab mengambil keputusan atas nama *principal* mengetahui lebih banyak informasi daripada *principal* yang hanya memberi tugas terhadap agen. Perusahaan multinasional tentu menginginkan pajak yang diterima perusahaannya serendah mungkin demi laba perusahaan yang semaksimal mungkin. Pemilik perusahaan (prinsipal) menginginkan hal tersebut sehingga manajemen (agen) melakukan tindakan salah satunya dengan melakukan *transfer pricing* agar pajak yang diterima menjadi rendah. Jika pajak yang diterima rendah maka laba perusahaan akan meningkat sehingga manajer (agen) dapat memenuhi keinginan pemilik perusahaan (prinsipal).

Setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Negara tersebut. Praktik bisnis umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut, sehingga perusahaan multinasional yang melakukan transaksi antar Negara atau perdagangan internasional akan berusaha mencari jalan untuk menghindari pembayaran pajak yang terlalu tinggi dan terutama ketika melakukan operasi perdagangannya di negara yang memiliki tarif pajak tinggi (Noviastika *et al*, 2016). Perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan di beberapa negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan terdorong untuk melakukan praktek *transfer pricing*. Aparatur perpajakan atau otoritas fiskal selalu menginginkan transaksi hubungan istimewa tetap berdasar pada prinsip kewajaran dan bersifat *arm's length*, namun pada kenyataannya keputusan *transfer pricing* dilakukan untuk

memindahkan pendapatan dan profit perusahaan ke luar negeri dengan berbagai macam cara, sanggahan, dan justifikasi atas manipulasi transaksi tersebut (Mispiyanti, 2015). Hal tersebut dilakukan dengan cara menggeser kewajiban pajak perusahaan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang ada di negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah yaitu dengan memperkecil harga jual sehingga laba yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangannya akan terlihat rendah (Noviastika *et al*, 2016). Hal itu secara tidak langsung akan memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional kepada negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evan Maxentia dkk (2017) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai suatu upaya dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan.

### **2.3.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen bahwasanya *principal* sebagai pemegang saham memberi wewenang terhadap agen sebagai manajer untuk mengelola dan membuat keputusan atas nama *principal*. Hubungan tersebut mengakibatkan terjadinya asimetri informasi dimana agen yang bertanggungjawab mengambil keputusan atas nama *principal* mengetahui lebih banyak informasi daripada *principal* yang hanya memberi tugas terhadap agen. Hal ini membuat agen dapat melakukan tindakan untuk

kepentingan pribadinya dengan melakukan *transfer pricing* sehingga berdampak pada kinerja perusahaan yang baik. Tentu hal tersebut mengakibatkan manajer mendapatkan bonus lebih besar karena kinerja perusahaan yang baik.

Mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba merupakan cara yang paling populer bagi pemilik perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksinya dimana mekanisme bonus tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya terhadap perusahaan. Pemilik perusahaan menilai kinerja direksinya dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan sehingga para direksi akan berusaha meningkatkan laba perusahaan untuk memaksimalkan bonus yang akan diterima dengan menghalalkan segala cara misalnya melakukan *transfer pricing*. Para direksi perusahaan bekerja sama untuk melakukan transaksi pihak terkait dengan direksi grup perusahaan yang ada di negara lain untuk meningkatkan penjualan pada waktu tertentu dimana penjualan bisa dilakukan dengan menaikkan harga atau menurunkan harga. Dalam hal ini, ketika transaksi pihak terkait tersebut tidak memberikan keuntungan yang signifikan, maka para direksi akan berfokus pada angka-angka akuntansi yang akan diciptakan supaya kinerjanya terlihat baik dalam artian melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Akibat dari transaksi ini, maka akan ada salah satu sub unit perusahaan yang dirugikan. Seperti pernyataan dari Lo *et al* (2010), yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan bagi para direksi untuk memanfaatkan transaksi *transfer pricing* guna memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi, semakin besar laba yang

ditetapkan oleh pemilik perusahaan, maka semakin besar kemungkinan para direksi berusaha untuk memaksimalkan bonusnya dengan *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati *et al* (2014) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya. Untuk itu, para direksi tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktik *Transfer Pricing*.

### **2.3.3 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen bahwasanya *principal* sebagai pemegang saham memberi wewenang terhadap agen sebagai manajer untuk mengelola dan membuat keputusan atas nama *principal*. Hubungan tersebut mengakibatkan terjadinya asimetri informasi dimana agen yang bertanggungjawab mengambil keputusan atas nama *principal* mengetahui lebih banyak informasi daripada *principal* yang hanya memberi tugas terhadap agen. Sementara ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi, dalam artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang muncul akan berbeda, yaitu dimana masalah manager dengan pemegang saham berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. *Principal* disini yang bertindak sebagai pemegang saham dibagi menjadi dua yaitu

pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. (Brundy, 2014:4). Dapat disimpulkan bahwa para pemilik saham pengendali akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang saham non pengendali. Salah satu caranya adalah dengan *transfer pricing* (Pramana, 2014). Manajer sebagai agen akan melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan pemegang saham pengendali.

Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini: (a) keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investor; (b) partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain; (c) adanya transaksi material antara entitas dengan *investee*; (d) pertukaran personil manajerial; atau (e) penyediaan informasi teknis esensial. (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15, 2017). Struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol di pihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali asing sehingga cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali asing dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Dalam hal ini, pemegang saham non pengendali mempercayakan sepenuhnya kepada pemegang saham pengendali asing yang memiliki posisi dan akses informasi yang lebih baik untuk mengawasi

manajemen perusahaan. Namun, hal itu akan menimbulkan kecenderungan bagi pemegang saham pengendali untuk menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraannya sendiri. Salah satunya dengan melakukan *tunneling* (ekspropriasi) melalui transaksi pihak berelasi dengan cara praktik *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali asing dapat menjual produk dari perusahaan yang dikendalikannya ke perusahaan relasinya dengan harga di bawah pasar atau dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham non pengendali. Ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham pengendali asing akan berupaya untuk memindahkan sumber daya tersebut untuk kepentingannya atau melakukan *tunneling* dibandingkan membagikannya sebagai dividen (Mispiyanti, 2015). Hal tersebut dilakukan pemegang pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu dan I Ketut (2017) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Entitas dengan kepemilikan yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak dimana pihak yang menguasai entitas ini cenderung bertindak yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan *tunneling* dengan melakukan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan manfaat privat yang diperoleh pemegang saham pengendali tetapi pemegang saham minoritas juga ikut menanggung beban dari transaksi ini.



### 2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen bahwasanya *principal* sebagai pemegang saham memberi wewenang terhadap agen sebagai manajer untuk mengelola dan membuat keputusan atas nama *principal*. Hubungan tersebut mengakibatkan terjadinya asimetri informasi dimana agen yang bertanggungjawab mengambil keputusan atas nama *principal* mengetahui lebih banyak informasi daripada *principal* yang hanya memberi tugas terhadap agen. *Principal* disini yang bertindak sebagai pemegang saham dibagi menjadi dua yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali pada perusahaan multinasional biasanya kebanyakan dimiliki oleh pihak asing. Manajer sebagai agen akan melakukan *transfer pricing* dengan menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan relasinya dengan harga dibawah pasar untuk keuntungan *principal* sebagai pemegang saham pengendali.


Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Tamba, 2011). Struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan

saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar . Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendukung kepentingan para pemegang saham pengendali (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004). Dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk kepemilikan, salah satunya kepemilikan asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) tentang Penanaman Modal diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri. Karena *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan

penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini :



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

H<sub>2</sub> : Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

H<sub>3</sub> : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

H<sub>4</sub> : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*